

Menguji Keberterimaan Pemikiran Tentang “Monogami Sebagai Syarat Tak Tertulis Saat Pernikahan Berlangsung” Menurut Para Ahli Hukum Islam Di Sumatera Utara

Nur Aisah Simamora

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Aisahhasan2007@gmail.com

Abstrat

Most of the arguments of polygamy have only explained the reason for the ability, for example, "Polygamy is clearly a word in the Koran, therefore, the issue of polygamy is not disputed!", "Prophet SAW. And the majority of his companions are polygamous, and they are the main role models in practicing this religion ", where the answers like the above do not satisfy many parties, especially for women. There are at least two aspects that have not been accommodated in the above answer, to address very serious problems such as polygamy. First, the aspects of women's feelings and their rights have not been touched in the answers above. Second, the reasoning aspect of consideration of the situation and condition that is the study of jurisprudence method integrated with the study of the sharia Maqashid. The answers like the above are still limited textual reasoning which is a study usul fikih, where when viewed to the verse that allows polygamy alone, then the law that can be withdrawn from it is the legal polygamy of Mubah. But solving a legal problem using a Qur'anic verse alone regardless of other verses and does not consider the situation and psychological conditions of society, anthropological, cultural, and social.

Abstrak

Kebanyakan argumentasi pembahasan poligami hanya menjelaskan alasan kebolehan nya misalnya dengan mengatakan: “poligami itu jelas ada *nashnya* dalam Alquran, oleh karena itu, maka persoalan poligami tidak dapat dibantah!”, “Nabi SAW. dan mayoritas sahabat beliau berpoligami, dan mereka adalah panutan utama dalam mengamalkan ajaran agama ini”, di mana jawaban seperti di atas tidak memuaskan banyak pihak, terutama bagi kaum wanita. Paling tidak ada dua aspek yang belum terakomodir dalam semisal jawaban di atas, untuk mengatasi persoalan yang sangat serius seperti poligami. *Pertama*, Aspek perasaan wanita dan hak-hak mereka belum disentuh dalam semisal jawaban di atas. *Kedua*, Aspek penalaran pertimbangan situasi dan kondisi yang merupakan kajian kaedah fikih yang diintegrasikan dengan kajian maqashid syari’at. Jawaban seperti di atas masih sebatas penalaran tekstual saja yang merupakan kajian ushul fikih, di mana ketika dilihat kepada ayat yang membolehkan poligami semata, maka hukum yang dapat ditarik darinya adalah poligami hukumnya mubah. Tetapi menyelesaikan satu persoalan hukum dengan menggunakan satu ayat Alquran saja tanpa memandang ayat lain serta tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi psikologis masyarakat, antropologis, kultural, dan sosial.

Kata Kunci: Polygamy, monogamy, marriage, Islamic law, North Sumatera

Pendahuluan

Ketika muncul pembahasan tentang poligami, kebanyakan argumentasi hanya menjelaskan alasan kebolehnya misalnya dengan mengatakan: “poligami itu jelas ada *nashnya* dalam Alquran, oleh karena itu, maka persoalan poligami tidak dapat dibantah!”. Atau misalnya mengatakan, “Nabi SAW. dan mayoritas sahabat beliau berpoligami, dan mereka adalah panutan utama dalam mengamalkan ajaran agama ini, dan ini menjadi alasan untuk tidak dapat menolak poligami”.

Jawaban di atas tentu tidak memuaskan banyak pihak, terutama bagi kaum wanita. Paling tidak ada dua aspek yang belum terakomodir dalam semisal jawaban di atas, untuk mengatasi persoalan yang sangat serius seperti poligami. *Pertama*, Aspek perasaan wanita dan hak-hak mereka belum disentuh dalam semisal jawaban di atas. *Kedua*, Aspek penalaran pertimbangan situasi dan kondisi yang merupakan kajian kaedah fikih yang diintegrasikan dengan kajian maqashid syari’at. Jawaban seperti di atas masih sebatas penalaran tekstual saja yang merupakan kajian ushul fikih, di mana ketika dilihat kepada ayat yang membolehkan poligami semata, maka hukum yang dapat ditarik darinya adalah poligami hukumnya mubah. Tetapi menyelesaikan satu persoalan hukum dengan menggunakan satu ayat Alquran saja tanpa memandang ayat lain serta tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi psikologis masyarakat, antropologis, kultural, dan sosial, sering sekali persoalan yang hendak diselesaikan tidak kunjung selesai.

Karena kesimpulan hukumnya ditarik hanya berdasarkan analisis terhadap tunjukan makna teks ayat poligami secara harfiah, maka hingga hari ini belum tersosialisasikan secara luas konsep poligami yang diyakini tidak akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Akibatnya, dalam perkembangannya, poligami ditolak secara besar-besaran, terutama oleh kaum wanita dan orang yang berstatus anak. Laki-laki yang berpoligami umumnya dinilai sebagai orang yang tidak mampu mengendalikan syahwat biologisnya, bahkan perbuatannya dinilai sebagai pengkhianatan terhadap istri dan keluarganya. Laki-laki yang berpoligami dianggap sebagai sosok yang tidak menghormati wanita, karena tidak peduli terhadap perasaan istrinya yang tersakiti. Tidak jarang orang yang berpoligami harus menerima perlakuan dibenci oleh anak-anaknya, karena mereka menganggap ayah mereka telah melukai ibu mereka yang tidak bisa berbuat apa-

apa. Bahkan dalam satu kasus, seorang anak yang dikategorikan masyarakat "anak shaleh" telah membunuh ayahnya, karena telah berpoligami dan menyakiti ibunya. Di sisi lain, banyak sekali kaum perempuan yang "alergi" makan di restoran Wong Solo karena pemiliknya dikenal sebagai pelaku poligami. Begitu juga dengan menyimak tausiyah Aa Gim yang awalnya sangat disenangi kaum perempuan, tetapi karena beliau berpoligami, banyak kaum perempuan yang lebih memilih tak mendapatkan ilmu darinya karena pilihannya untuk berpoligami.

Jika demikian, di mana letak kesalahan poligami? Apakah ayat Alquran yang tidak tepat, yakni Allah tidak awas terhadap perasaan kaum wanita? Jawabannya pasti tidak mungkin! Apakah kaum wanita menolak Alquran? Jika dia benar-benar beriman, itu tidak mungkin terjadi! Apakah kaum lelaki tidak tepat memahami dasar syariat poligami? Apakah penjelasan mengenai kebolehan berpoligami belum memadai dari pihak tokoh agama (muballigh/ustaz)? Di manakah di antara kemungkinan-kemungkinan penyebab ditolakannya institusi poligami secara ekstrim seperti yang diinventarisir di atas yang paling dominan? Apakah pengabaian terhadap faktor kultur monogami saat ini juga menjadi salah satu faktor yang kuat untuk menolak poligami secara ekstrim? Asumsi peneliti mengatakan bahwa penyebab yang paling dominan adalah penjelasan tentang kebolehan berpoligami yang belum memadai dari pihak tokoh agama dan kontradiksinya dengan kultur pernikahan saat ini di masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak tepatnya pemahaman laki-laki maupun perempuan, serta masyarakat secara keseluruhan terhadap institusi poligami, lantas menimbulkan penolakan yang ekstrim. Dengan kata lain, ada sisi lain dalam poligami yang sangat menentukan dan signifikan pengaruhnya terhadap keberterimaan institusi poligami yang belum ditinjau dan disosialisasikan oleh para tokoh agama, sehingga dalam perkembangannya masih lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Akhirnya, sikap-sikap penolakan pun bermunculan secara ekstrim, bahkan banyak di antara kaum wanita yang nekat mempertanyakan kemutlakan ayat Alquran, hanya karena Alquran memuat satu ayat yang memberikan celah untuk berpoligami bagi laki-laki.

Dalam kajian hukum, hukum asal poligami sesungguhnya adalah mubah (boleh atau diizinkan oleh syara'), bukan sunat apalagi wajib. Sementara itu, hukum mubah dapat berubah menjadi sunat, wajib, makruh, bahkan haram, sesuai

dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhi dan melingkupinya. Demikianlah karakter hukum *mubah*, ia bersifat fleksibel sesuai dengan *ahwâl* yang mengitarinya.

Dalam situasi dan kondisi masyarakat yang tidak terbudaya padanya poligami, sebuah pernikahan dilaksanakan menganut asas monogami (beristri satu), meskipun itu tidak tertulis. Artinya, seorang wanita yang hidup dalam budaya ini, ketika ia dinikahi oleh seseorang, ia hanya membayangkan bahwa ia dan pasangannya selamanya hanya hidup berdua sebagai pasangan suami istri, dan dia tidak pernah membayangkan kehidupan rumah tangganya akan dimasuki oleh wanita lain selain dirinya. Adapun masyarakat yang memiliki budaya poligami, pernikahan yang dilaksanakan di sana menganut asas poligami (beristri lebih dari satu), meskipun itu tidak tertulis. Wanita yang dibesarkan dalam budaya ini telah membayangkan bahwa suatu saat kehidupan rumah tangga mereka bukan hanya terdiri dari mereka berdua dan anak-anak, tetapi akan datang wanita-wanita yang lain yang juga berstatus sebagai istri dari suaminya.

Jika ahwal atau budaya monogami ini tidak menjadi pertimbangan bagi orang yang hendak berpoligami, sehingga membuatnya melanggar asas atau kesepakatan yang dibuat -meskipun tidak tertulis-, maka praktek poligami akan sangat rentan merusak keharmonisan rumah tangga, dinilai sebagai satu sikap pengkhianatan, bahkan sangat potensial untuk menimbulkan perceraian. Kondisi inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menelusuri sejauh mana faktor budaya monogami dijadikan sebagai pemikiran untuk memahami maupun melakukan poligami.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa penjelasan-penjelasan yang disampaikan ke masyarakat selama ini mengenai kebolehan poligami cenderung tidak dapat diterima kaum wanita. Mereka diam karena menghormati ayat Alquran dan Sunnah Nabi tentang kebolehan poligami yang dibacakan di hadapan mereka. Namun sebenarnya pikiran mereka masih mencari-cari dan menunggu kiranya ada penjelasan yang lebih memuaskan rasa keadilan bagi mereka mengenai ayat dan Sunnah Nabi tersebut. Untuk mengurai persoalan di atas maka peneliti melihat ada dua pertanyaan yang harus dijawab, yaitu: (1) Mengapa penjelasan mengenai poligami cenderung tidak dapat diterima oleh kaum wanita? (2) Bagaimanakah pendapat para ahli hukum Islam dalam menguji legalitas

pemikiran tentang syarat monogami sebagai kesepakatan tak tertulis dalam pernikahan dipandang sebagai hukum syara'?

Tujuan yang paling utama dari tuisan ini tentunya untuk menelusuri apa faktor yang paling dominan yang membuat institusi poligami banyak yang ditolak secara ekstrim, terlebih-lebih oleh kaum perempuan. Untuk menguji dan selanjutnya mengetahui legalitas hukum pemikiran menjadikan monogami sebagai syarat tidak tertulis dalam sebuah pernikahan di tengah-tengah masyarakat yang berkultur monogami, dengan cara mengetahui apa pendapat para ahli hukum Islam tentang pertimbangan budaya yang *ma'ruf* (kultur) di suatu masyarakat kaitannya dengan penerimaan maupun penolakan mereka terhadap institusi poligami, sebagaimana isyarat hukumnya dijelaskan dalam kitab-kitab sumber. Selain itu, untuk memberikan pemikiran dan pertimbangan baru bagi masyarakat tentang institusi poligami dan monogami, baik itu sebagai suami, istri, anak, dan masyarakat, dan menghilangkan pandangan negatif terhadap institusi poligami dan sikap antipati dan apriori yang ekstrim terhadap poligami tanpa didasari pengetahuan yang benar, baik dari kaum wanita maupun pria. Di samping itu, untuk menyadarkan kaum wanita agar memperjelas kesepakatan untuk berpoligami atau bermonogami ketika akan dilaksanakan sebuah pernikahan, sehingga seorang perempuan tidak rentan untuk dikhianati di tengah-tengah perjalanan rumah tangganya, dan juga menegaskan menegaskan kepada kaum laki-laki bahwa poligami merupakan pilihan hidup yang penuh dengan tanggung jawab dan resiko, dan konsekuensi hukumnya sangat kondisional dan beragam mulai dari haram, makruh, sunat, wajib, dan mubah. Hal lain yang tak kalah penting adalah untuk menegaskan kepada masyarakat muslim untuk semakin memperdalam dan memahami segala sesuatu yang terkait dengan urusan agama (wahyu) dengan mempertanyakannya kepada ahlinya, bukan hanya mengikuti perasaan dan pemikiran liar yang tak berdasar. Dengan demikian akan semakin tegas bagi masyarakat bahwa monogami sebagai kultur masyarakat dan ia dapat disepakati sebagai syarat tak tertulis yang disepakati yang sudah termaktub dalam kitab-kitab referensi klasik maupun modern.

Kajian Teori

a. Dasar kebolehan berpoligami dalam Alquran, hadis, dan praktek para sahabat

Hukum dasar berpoligami adalah mubah. Hal ini disepakati oleh para ulama berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 3:

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا } [النساء: 3]

Artinya: *dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan (yatim), maka nikahilah yang kamu senangi dari wanita-wanita (lain); dua, tiga, atau empat. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* (Q.S. an-Nisa`; 3)

Secara *asbâb an-nuzûl*, ayat di atas turun terkait dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta si yatim, maka dia hendak menikahnya tanpa memberinya mahar yang sesuai, bahkan lebih karena didasari keinginan untuk memiliki hartanya. Hal ini berdasarkan keterangan dari Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan at-Tirmizi dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah tentang ayat ini.

Menurut Qurais Shihab, ayat di atas tidak sedang memerintahkan untuk berpoligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat sebelum syariat nabi Muhammad SAW., serta telah merupakan adat istiadat masyarakat ssebelum turunnya ayat ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan berpoligami juga tidak menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya berpoligami dan itu pun merupakan pintu kecil bagi keadaan yang membutuhkan.¹

Ayat di atas sekaligus juga mengisyaratkan bahwa poligami merupakan program keummatan, agar tidak ada pembiaran anak yatim dan tidak ada yang berupaya untuk menzalimi hak-haknya. Hal ini juga selaras dengan kandungan lain ayat di atas yang juga menjelaskan tentang kebolehan menikahi budak-budak perempuan, dalam rangka mengentaskan perbudakan dari persada bumi. Karena

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Quran*. Volume 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 340.

setiap kali budak perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki merdeka, maka secara otomatis anak yang dilahirkan perempuan tersebut telah berubah status menjadi merdeka. Jadi, poligami bukan urusan penyaluran seks, melainkan program keummatan, kemanusiaan, dan kepedulian sosial.

Dalam hadis juga ditemukan bahwa Nabi SAW. berpoligami dan begitu juga dengan para sahabat. Jadi, sejarah Islam klasik dan banyak referensi memberikan solusi problem-problem sosial salah satunya dengan berpoligami. Akan tetapi, di dunia modern, khususnya lagi di Indonesia dan di kota Medan, poligami justru mendapatkan penolakan yang ekstrim. Jangankan menjadi solusi untuk problematika ummat, justru ia menjadi awal prahara di berbagai lingkungan keluarga dan masyarakat.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع بن سليمان أنبا الشافعي أنبا الثقة قال الربيع أحسبه إسماعيل بن إبراهيم عن معمر ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبا محمد بن جعفر وإسماعيل بن علية قالوا أنبا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : أسلم غيلان بن سلمة وتحتة عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يختار منهن أربعا ويترك سائرهن لفظ حديث إسحاق وفي رواية الشافعي أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أمسك أربعا وفارق سائرهن

Hadis di atas menceritakan tentang Ghailan bin Salamah yang masuk Islam dalam keadaan memiliki 10 istri. lantas Rasulullah SAW. menyuruh beliau untuk menetapkan 4 orang dari perempuan-perempuan tersebut yang menjadi istrinya, sedangkan yang lainnya diperintahkannya untuk dilepaskan. (hadis Sahih Ibnu Hibban)²

b. Poligami Sepanjang Sejarah

Poligami merupakan salah satu sunnah (tradisi) bangsa-bangsa terdahulu – termasuk bangsa Arab- yang memiliki legitimasi dalam agama. Karena itu, poligami semata-mata bukan hanya persoalan tradisi bangsa-bangsa terdahulu, tetapi ia sudah menjadi ketentuan agama.³

²Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, no. hadis 187. h. 7.

³Di dalam Islam, legitimasi poligami dibuktikan dengan turunnya aturan-aturan tentang berpoligami di dalam Alquran dan hadis-hadis Rasulullah SAW., baik yang teoritis maupun praktis. Secara teoritis, Rasulullah memberikan aturan-aturan tentang berpoligami untuk dipedomani oleh para sahabat beliau, sedang secara praktis, Rasulullah dan hampir keseluruhan sahabat beliau telah mempraktekkan poligami. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran surah an-Nisa` ayat 3 dan hadis-hadis Nabi SAW. dalam kitab-kitab hadis sahih. (lihat: Abdul Matin Salman

Secara teologis, legalitas poligami diakui oleh syariat nabi-nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Dalam Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tak satupun di dalamnya secara eksplisit maupun implisit menyatakan bahwa asas perkawinan dalam syariat nabi Isa adalah monogami. Alkitab banyak menulis tentang kisah perilaku poligami para nabi, pahlawan, orang-orang hebat sepanjang sejarah, meskipun para pengikut syariat nabi Isa as. tidak mengakuinya. Tak dapat dipungkiri fakta bahwa nabi Ibrahim, Yakub, Dawud, Sulaiman, Musa dan nabi-nabi lainnya telah mempraktekkan poligami.

c. Fenomena Poligami di masa modern

Secara historis, poligami merupakan solusi problematika sosial, ekonomi, moral, dan menjadi program keummatan. Di zaman modern, poligami telah menimbulkan banyak masalah. Secara teoritis, poligami yang tidak menimbulkan masalah menurut Peneliti hanya pada dua kondisi. Selain dari dua kondisi, menurut biasanya, menimbulkan prahara rumahtangga yang sulit dikendalikan. Dua kondisi dimaksud adalah sebagai berikut:

Kondisi pertama: Masyarakat yang berbudaya poligami, poligami pada masyarakat yang telah memiliki kultur berpoligami. Apabila poligami telah menjadi budaya yang meluas di satu masyarakat, sehingga setiap wanita yang dinikahi di sana telah mempersiapkan dirinya secara otomatis sebagai istri yang kelak akan dipoligami, maka poligami cenderung aman dan tidak rentan menimbulkan prahara dalam rumah tangga. Wanita yang melarang suaminya poligami di sana justru dianggap wanita yang aneh, lain dari yang lain, sebab dia mempermasalahkan apa yang tidak menjadi masalah di sana. Dalam masyarakat seperti ini maka berpoligami sama sekali tidak ada masalah. Dalam hal ini poligami difahami dan disikapi sebagai program keummatan, soal menanggungjawab para anak yatim dan janda-janda yang tidak memiliki tumpuan hidup, bukan soal penyaluran libido maupun seks. Bahkan beberapa pelaku poligami yang diwawancarai menyatakan cenderung lupa terhadap manisnya beristri banyak karena lebih fokus mengingat tanggung jawab terhadap kehidupan sejumlah manusia yang bertambah dalam daftar orang-orang yang harus dicovernya segala sisi kehidupannya. *Inna tab'ati at-ta'addud tumsi halawatahu.*

Contoh masyarakat yang berkultur poligami dalam pernikahan adalah masyarakat di masa Nabi Saw., di mana ketika itu laki-laki berpoligami sama sekali tidak menimbulkan persoalan. Para wanita di masa itu sama sekali tidak membayangkan dirinya akan selamanya menjadi istri satu-satunya dalam rumah tangga yang mereka bina. Tidak pernah terbersit di pikiran mereka sama sekali akan menolak suaminya berpoligami, sebab hal itu merupakan budaya atau kebiasaan (*'urf*) yang telah meluas di masyarakat, bahkan menjadi tolak ukur kepedulian suaminya terhadap problematika sosial yang jika dibiarkan para yatim dan janda tanpa seorang suami atau ayah yang menafkahi dan mendidik mereka, akan menimbulkan problem-problem sosial dan ekonomi, seperti; gelandangan, pelacuran, pengemis, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya, manusia terbaik di jagad raya ini juga turut melakukannya (berpoligami), yaitu Muhammad Saw. Seandainya poligami itu sesuatu yang bermasalah saat itu, pastilah Nabi Saw. tidak melakukannya.

Berbeda halnya jika berada pada masyarakat yang tidak berbudaya untuk berpoligami, dan poligami tidak merupakan budaya yang dikenal dan diamalkan secara meluas di sana, atau yang disebut dengan budaya monogami (beristri satu). Dalam budaya seperti ini, setiap kali seorang wanita dinikahi, maka yang diyakini oleh semua elemen masyarakat bahwa mereka hanya akan berdua membina rumahtangga dan anak-anak mereka sampai akhir hayat. Demikian juga seorang wanita, saat ia dinikahi seorang laki-laki pilihannya, tidaklah terbayang sama sekali di benaknya bahwa suaminya itu akan berpoligami kelak. Sebab yang membudaya adalah monogami. Dia (istri) maupun keluarganya tidak menanyakan hal tersebut kepada calon mempelai laki-laki saat itu, sebab telah dianggap sebagai syarat yang disepakati bersama, meskipun tidak dituliskan atau tidak diucapkan (syarat tak tertulis atau terucap). Syarat semacam ini banyak berlaku di dalam pergaulan hidup umat manusia. Di setiap masa, tempat dan keadaan ia selalu ada dengan berbagai macam bentuknya. Oleh karena itu, apabila di kemudian hari ternyata si suami menikah lagi, si istri pun sangat terkejut, bereaksi keras, dan tidak dapat menerimanya dengan mudah, bahkan meresponnya dengan sikap yang sangat ekstrim.

Jika ditelusuri dalam pandangan hukum Islam, apa yang ada di benak si istri, keluarga dan masyarakat luas memang dapat dibenarkan. Hal ini didasarkan

pada kaedah “*al-ta’yîn bi al’urfi ka al-ta’yîn bi al-nashshi*”, bahwa sesuatu yang dikenal dan dianggap baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat (baca: *al-’urf* atau *al-ma’ruf*) atau anggapan umum yang dianut masyarakat tertentu, harus dijadikan salah satu pijakan dalam mengukur kebenaran sesuatu.

Sebagai contoh, di Indonesia, apabila seseorang diminta membeli kelengkapan makanan siang atau malam ke warung, maka sudah menjadi anggapan umum bahwa di antara yang dibeli itu wajib ada nasi dan lauk-pauk yang biasanya dimakan, seperti: ayam, ikan, daging atau yang lainnya. Apabila ternyata orang yang diminta pergi membeli makan siang hanya membeli makanan berupa roti, keju, lalapan dan ayam bakar, misalnya, dengan dalih bahwa makanan tersebut juga dapat dimakan di siang hari, dan dalam perintahnya saat ia pergi tidak terucap nasi, ikan, ayam atau daging, maka yang benar dan harus dibenarkan dalam contoh kasus seperti ini adalah si pemilik uang yang menyuruh seseorang tadi membeli makanan siang atau malam. Sebab telah menjadi anggapan umum (*’urf*) di Indonesia bahwa makan siang atau malam itu tertentu dengan nasi dan lauk-pauknya. Sementara orang yang disuruh membeli tadi tidak dapat dibenarkan, sebab ia menyalahi apa yang menjadi anggapan umum (*’urf*) di Indonesia. Terkait dengan hal ini dalam kaedah fikih dinyatakan: *al-ta’yîn bi al’urfi ka al-ta’yîn bi al-nashshi* (menetapkan sesuatu berdasarkan *’urf* kekuatannya sama dengan menetapkan sesuatu dengan ucapan)⁴. Artinya, sebagaimana dalam contoh kasus membeli makanan siang atau malam di atas bahwa, makanan siang yang harus dibeli tertentu pada nasi dan lauk-pauknya saja meski tak disebut secara lisan saat diminta pergi membelinya, sebab ketentuan *’urf* saja sudah dipandang cukup dan mengikat.

Apabila ketentuan yang berdasarkan *’urf* tersebut hendak disalahi atau dilanggar, maka harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemberi perintah. Jika dia memberi izin, maka ketentuan *’urf* tersebut menjadi batal, tidak berlaku lagi. Contoh lainnya untuk kaedah fikih ini sangat banyak. Demikian juga dengan poligami, apabila di satu masyarakat telah dianggap umum bahwa setiap laki-laki yang menikah tidak akan berpoligami, maka anggapan itu bersifat mengikat atas si laki-laki untuk tidak berpoligami. Dia (suami) dianggap telah berjanji kepada istrinya bahwa ia tidak akan berpoligami, meskipun hal itu tidak tersebut secara

⁴Muhammad bin Rasyid Ali Ridha, *Majalah al-Manâr* (t.t: t.p, 1354 H), jilid II, h. 758.

lisan atau tulisan. Janji tak tertulis atau terucap tersebut baru dianggap batal apabila si istri selaku pihak penerima janji menyetujui untuk dibatalkan. Oleh karena itu, ketika seorang suami hendak berpoligami, maka hal yang harus dilalui sang suami adalah:

Pertama, Meminta izin kepada istri untuk poligami.

Hal ini harus dilakukan sebab ia (suami) telah menyalahi kesepakatan yang ada di antara mereka berdua. Kesepakatan itu memang berdasarkan kebiasaan umum (*'urf*) saja, tidak lisan atau tulisan, tetapi itu diakui dalam Islam. Kaedah fikihnya adalah: *al-ma'rûf 'urufan ka al-masyrûat syarthan* (sesuatu yang telah menjadi kebiasaan umum dan yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia sama dengan persyaratan yang sah). Sedangkan syarat yang disepakati wajib ditaati. Sebagaimana sabda Nabi Saw⁵:

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Artinya: "Kaum muslimin itu wajib mematuhi syarat yang mereka sepakati".

Kedua, Memaksakan diri berpoligami

Apabila istri tidak mengizinkan, maka pilihannya adalah: *pertama*, mengurungkan niat berpoligami. *Kedua*, memaksakan diri berpoligami dengan menanggung resiko prahara rumahtangga yang mengancam.

Kondisi Kedua: Apabila ada kesepakatan.

Bentuk kedua poligami yang aman, alias tidak menimbulkan masalah adalah poligami yang sejak semula ada kesepakatan. Artinya, meski tidak berada di masyarakat yang berbudaya poligami, namun sejak semula ada kesepakatan bahwa istri siap dipoligami, maka poligami tidak akan menimbulkan masalah. Sama halnya jika seseorang diminta membeli makanan siang atau malam, dan sejak semula telah ada penegasan dari pemilik uang bahwa membeli apa saja boleh dan tidak mesti ada nasi, ikan, ayam dan dan atau daging, maka tentulah tidak ada masalah di sana.

⁵Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'afi, *Al-Jami' al-Shaih al-Mukhtashar* (Beirut: Dâr Ibnu Katsîr, 1987), jilid II, h. 794.

a. Poligami yang hanya didasarkan pada zahir nash Al-Quran dan praktek Nabi Saw

Setelah mengikuti penjelasan di atas, mungkin ada yang bertanya, “poligami yang hukum kebolehan atau kesunatannya (bagi yang memandang hukum asalnya sunat) telah jelas ada dalam Alquran dan Sunnah Nabi Saw, mengapa harus diberi syarat-syaratnya lagi dengan alasan ‘urf, tradisi, budaya dan lain sebagainya, bukankah ayat dan sunnah Nabi Saw itu sudah cukup sebagai dasar melakukannya?”.

Larangan poligami bagi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan di atas, tidak lagi terkait dengan halal atau tidaknya poligami itu sendiri berdasarkan ayat Alquran dan praktek (sunnah) Nabi Saw, tetapi sudah terkait dengan konflik atau prahara rumahtangga yang akan ditimbulkannya. Hukum dasar poligami bukanlah sesuatu yang wajib atau sunat, ia hanya mubah. Sesuatu yang mubah, bahkan yang sunat, apabila akan menimbulkan masalah, mudarat atau bahaya, baik khusus maupun umum, maka kemubahan dan kesunatan melakukannya menjadi hilang. Ia dapat berubah menjadi makruh, bahkan haram.

Contoh, di satu masyarakat, untuk acara tertentu yang dihadiri oleh sesepuh-sesepuh setempat, makanan atau minuman yang dihidangkan pada acara tersebut tidak dapat serta merta disantap begitu dihidangkan di hadapan masing-masing, tetapi harus terlebih dahulu dipersilahkan oleh seseorang yang telah ditugaskan. Ini adalah kesepakatan umum (*‘urf*) yang dinilai sebagai adab menyantap makanan dan minuman dalam acara resmi seperti dimaksud. Jika adab ini dilanggar, maka orang yang melanggar akan menuai protes bahkan mungkin celaan dari banyak orang. Apabila yang bersangkutan balik membela diri dan kemudian saling menyalahkan dan mencerca, maka konflik sosial yang lebih serius pun bisa saja akan terjadi. Ketidakbolehan menyantap hidangan tadi sebelum dipersilahkan secara resmi tidak lagi dipandang kepada halal atau tidaknya zat atau bahan makanan yang dihidangkan, tetapi sudah kepada konflik sosial yang akan ditimbulkannya. Kembali kepada kaedah di atas bahwa, sesuatu yang hukumnya mubah atau bahkan sunat, jika akan menimbulkan masalah yang serius pada diri sendiri atau masyarakat, maka hukum kemubahan atau kesunatannya dapat berubah kepada makruh atau haram.

Contoh lainnya, memakan nasi hukumnya adalah mubah. Akan tetapi bagi orang yang akan meningkat kadar gula dalam darahnya apabila mengkonsumsi

nasi, maka hukumnya menjadi tidak boleh baginya, bisa menjadi makruh atau bahkan haram, tergantung besar atau kecilnya mudarat yang ditimbulkannya. Larangan mengkonsumsi nasi bagi yang bersangkutan tidak lagi terkait dengan ayat kehalalan memakan nasi, tetapi sudah terkait dengan ayat lain yang memerintahkan untuk menjaga kesehatan dan menghindarkan diri dari mengkonsumsi segala yang merusak kesehatan.

Demikian jugalah poligami, ia bukan sesuatu yang wajib atau sunat pada dasarnya. Hukum asalnya hanya mubah. Oleh karena itu, apabila dengan melakukannya akan menimbulkan masalah, mudarat, bahaya bagi rumah tangga, maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram. Analisanya tidak lagi terkait dengan ayat yang membolehkan poligami, akan tetapi sudah terkait dengan ayat yang memerintahkan menjaga keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga.

Metode Penelitian

Pendekatan: Penelitian ini akan menggunakan pendekatan antro-sosio-hukum, yakni; melakukan pendekatan antropologis, sosiologis, dan hukum kepada obyek yang diteliti dengan cara mengenali masyarakatnya secara kultural terlebih dahulu, kemudian, kondisi sosial yang berkembang di masyarakat tersebut, juga menganalisisnya melalui tinjauan hukum Islam. Dalam hal ini, Peneliti mewawancarai para ahli hukum Islam dengan metode snow ball menggelinding. Ibarat bola salju yang terus menggelinding membawa peneliti ke para ahli hukum Islam sesuai dengan perkembangan penelitian dan kebutuhan data. Jadi, peneliti tidak menentukan berapa jumlah ahli yang akan diwawancarai, tetapi berdasarkan kebutuhan dan penggelindingan bola salju, sehingga asumsi maupun hipotesa awal peneliti dapat terjawab.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan skunder:

Data primer diperoleh dari buku-buku referensi dan hasil wawancara dengan para ahli hukum Islam, dan hasil jawaban kuisieoner.

Data skunder diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan judul penelitian ini.

Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Studi Dokumen, yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang menjelaskan tentang teori dan praktek poligami di masa Rasulullah saw. dan para sahabat.

Kedua, Wawancara mendalam (*depth interview*), yakni peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan-informan yang terkait dengan penelitian ini -yang primer maupun skunder-. Dalam hal ini, informan yang primer adalah para ahli hukum Islam sesuai dengan standar akademik kampus, kelembagaan Islam, maupun pengakuan masyarakat. Adapun informan sekunder, yaitu informan laki-laki maupun perempuan yang memiliki perhatian dan concern terhadap poligami dan monogami secara teoritis maupun praktis.

Ketiga: membagikan kuisioner kepada para akademisi dan pengelola lembaga yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang hukum Islam dan atensi terhadap kultur masyarakat.

Hasil Dan Pembahasan

Kondisionalitas asas monogami dan poligami:

1. Alquran tidak menetapkan asas monogami atau poligami bagi pernikahan

Asas monogami atau poligami yang disyaratkan Alquran tampaknya adalah tergantung kultur (*'urf*) suatu masyarakat. Jika di sebuah masyarakat praktek monogami telah atau sedang menjadi praktek yang umum dilakukan masyarakat, maka dikatakanlah masyarakat tersebut menganut asas monogami. Akan tetapi jika sebaliknya, praktek poligami yang telah atau sedang umum dilakukan masyarakat, maka poligamilah yang menjadi asas pernikahan di sana. Dan keadaan tersebut tidak ada yang permanen. Kultur poligami tidak permanen, demikian juga kultur monogami.

Kebiasaan yang membudaya sebagaimana digambarkan di atas tidak dapat dilanggar begitu saja. Jika akan melakukan hal yang berbeda dengan kebiasaan dimaksud maka haruslah ada kesepakatan baru, perjanjian, pernyataan atau apa pun namanya. Jika tidak maka siapa yang menyalahi kebiasaan tersebut maka itulah yang akan dipersalahkan jika ada persoalan. Demikian juga halnya dengan masalah asas pernikahan, apakah asasnya monogami atau poligami, sangat tergantung kepada praktek mana yang sedang marak dilakukan.

Kebiasaan ('urf atau 'adah) dalam bentuk perbuatan umat manusia di satu tempat atau waktu disebut dengan 'urf 'amali, yaitu: اعتياد الناس على شئ من الأفعال (kebiasaan umat manusia atas satu perbuatan atau tindakan yang melahirkan keharusan untuk mematuhiya)⁶.

Dalam kaedah fikih yang disimpulkan para ulama dinyatakan: استعمال الناس حجة يجب العمل بها (kebiasaan perbuatan umat manusia adalah *hujjah* (bukti/dalil) yang wajib diikuti).⁷ Artinya, apa yang telah menjadi kebiasaan suatu umat tertentu, maka hal tersebut bersifat mengikat kepada siapa saja yang ada di komunitas tersebut, sepanjang kebiasaan tersebut adalah kebiasaan baik, yang tidak melanggar syari'at Islam.

Contohnya antara lain adalah bahwa, kalau misalnya seorang yang bernama Zaid mewakilkan kepada si Abu Bakar membeli roti atau daging, maka si Zaid tidak boleh membeli roti atau daging yang tidak sesuai dengan kebiasaan roti dan daging yang dimakan di tempat tersebut, dengan dalih bahwa apa yang dibelinya adalah jenis roti dan daging juga. Si Zaid tidak dibenarkan melakukan demikian karena 'urf, adat atau kultur setempat itu bersifat mengikat, wajib diikuti.⁸

Di Indonesia misalnya, jika seseorang diminta membeli menu makan siang, maka yang dimaksud adalah nasi dan lauk pauknya. Jika yang diminta pergi membeli ternyata hanya membeli roti, dengan dalih bahwa, roti juga termasuk makanan yang dapat dimakan di waktu siang serta dapat mengenyangkan, maka yang bersalah adalah orang yang diminta membeli tersebut. Sedangkan pemilik uang, jika ia mau maka ia berhak meminta ganti rugi.

Demikianlah gambaran penegasan betapa besar dan kuatnya pengaruh kultur atau tradisi dalam perbuatan hukum seseorang. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan baik yang berlaku di suatu tempat atau melanggar apa yang ada dibenak, pikiran atau opini orang banyak, dapat dipersalahkan dalam pandangan hukum Islam berdasarkan kaedah yang telah disebutkan di atas.

Terkait dengan asas pernikahan, apakah ia monogami atau poligami, menurut hemat penulis, dapat dimasukkan dalam hukum 'urf

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Maqâshidu al-Syar'iyah fi al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Daru al-Bayân li al-Thibâ'ati wa al-Nasyr, 2001), h. 193.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

(kultur/kebiasaan/opini *mainstream*). Di mana jika satu pernikahan dilangsungkan tanpa pembahasan atau pembicaraan apakah si calon mempelai laki-laki memiliki kebebasan berpoligami atau tidak, maka hukum yang berlaku adalah hukum berdasarkan kultur (*'urf*). Jika kultur yang berlaku umum adalah tidak poligami maka asas pernikahan di sana adalah monogami. Sedangkan jika kultur yang berlaku adalah poligami maka asas pernikahan di sana adalah poligami.

Karena itu maka dalam masyarakat yang sedang menganut asas monogami, maka jika si laki-laki kemudian berpoligami tanpa melakukan mufakat dengan istri, maka si laki-laki dianggap telah menyalahi apa yang menjadi kultur di sana. Sebab apa yang dilakukan si laki-laki tersebut tidak diduga oleh istrinya sebelumnya, demikian juga kedua belah pihak keluarga, bahkan masyarakat sekitar. Demikian juga halnya, apabila para lelaki berpoligami di satu tempat adalah hal biasa, dan telah menjadi kultur yang berjalan turun temurun, seperti antara lain di zaman Rasulullah dan para sahabat misalnya, maka jika si istri melarang suaminya berpoligami dengan dalih bahwa di dalam hatinya sejak semula tidak ingin dipoligami, atau hal tersebut tidak ada dibicarakan saat pernikahan berlangsung, maka yang dipersalahkan dalam hal ini adalah si istri. Sebab ia mempersoalkan apa yang telah menjadi kesepakatan umum di masyarakat dimana ia tinggal.

2. Antara Pembolehan Poligami Pada Nash Alquran dan Kultur

Di dalam Alquran secara sangat jelas ditemukan ayat yang membolehkan melakukan poligami, yaitu firman Allah Swt yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil pada anak-anak yatim wanita maka nikahilah apa yang baik bagi kalian diantara para wanita, dua, tiga dan empat. Jika kamu khawatir tidak adil maka satu saja atau hamba sahaya yang kalian miliki. Demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim (Q.S. al-Nisâ': 3)*

Dengan adanya pembolehan atau izin poligami dalam ayat Alquran di atas maka sebagian kalangan beranggapan bahwa, kebolehan poligami bersifat mutlak. Tidak tergantung kepada apa-apa, seperti kultur, kemungkinan istri dan anak-anak menolak dengan keras atau tidak, dan lain sebagainya.

Menurut yang berpendapat seperti di atas, mempertimbangkan kultur dalam melakukan poligami sama halnya mengutamakan kultur ('urf) di atas nash Alquran. Sepanjang Alquran telah menyatakan kebolehan dengan jelas maka kultur tidak boleh menjadi penghalangnya.

Sebenarnya tidak demikian. Karena hukum asal poligami bukanlah wajib atau sunat, tetapi mubah. Sedangkan sesuatu yang dihukumi mubah, dapat berubah menjadi makruh, haram, wajib atau sunat. Tergantung kepada situasi dan kondisi. Sama halnya dengan menikah. Hukum asalnya adalah mubah. Sebab itu maka menikah dapat berubah wajib, sunat, haram atau makruh.

Hukum menikah dapat menjadi wajib apabila yang bersangkutan sanggup membina rumahtangga dan merasa telah sangat membutuhkannya secara biologis sampai-sampai khawatir jatuh pada perzinahan. Dalam keadaan seperti ini hukum menikah bagi yang bersangkutan menjadi wajib. Sebab menjaga kehormatan dan kesucian diri dari zina dan hal-hal yang mengarah kesana adalah wajib.⁹

Hukum menikah menjadi sunat bagi orang telah menginginkannya dan sanggup melaksanakan dan menjalani hubungan suami istri dengan baik, akan tetapi yang bersangkutan belum sampai mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam perzinahan.¹⁰

Hukum menikah menjadi haram apabila seseorang yang meyakini tidak akan dapat menafkahi istrinya bahkan membayar mahar juga tidak sanggup. Orang seperti ini diharamkan melangsungkan pernikahan. Demikian juga orang yang tidak dapat melakukan jima' karena penyakit yang dideritanya. Hukum menikah baginya adalah haram.¹¹

Hukum menikah dapat menjadi makruh apabila seseorang meyakini dirinya tidak akan mampu menafkahi istrinya kelak secara memadai, atau tidak terlalu mampu melakukan hubungan seksual, namun tidak mengakibatkan mudarat bagi si wanita yang hendak dinikahinya, sebab wanita tersebut misalnya kaya atau tidak terlalu membutuhkan hubungan seksual juga.¹²

⁹Lihat: al-Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah* (Kairo: Daru al-Fathi li al-'lâm al-'Arabi, 1990), jilid II, h. 150.

¹⁰*Ibid.*, h. 151.

¹¹*Ibid.*, h. 151-152.

¹²*Ibid.*, h. 152.

Demikianlah hukum nikah yang bersifat kondisional. Dimana ia dapat berubah kepada salah satu hukum yang lima (wajib, sunat, haram, makruh dan mubah), terkandung situasi dan kondisi yang melingkupi.

Demikian jugalah halnya dengan poligami. Hukum asalnya adalah mubah, dan kemudian dapat berubah kepada wajib, sunat, haram dan makruh. Tergantung situasi dan kondisi yang melingkupi.

Karena itu maka anggapan bahwa kebolehan poligami bersifat mutlak, tanpa ada syarat-syarat yang harus dipertimbangkan, apalagi kultur (*'urf*) setempat, adalah anggapan yang keliru. Sebab itu maka tertolak dan batallah ungkapan sebagian orang yang menyatakan misalnya: "*Poligami kan ada nash pembolehan nya. Tidak perlu ada pertimbangan realitas kultural, ancaman huru-hara rumahtangga dan lain sebagainya. Sepanjang Alquran membolehkan, dan apalagi telah dipraktekkan Nabi Saw dan para sahabat, maka hukumnya boleh dilakukan!*"

Ungkapan semacam di atas dipandang sebagai ungkapan keliru, karena dalam kajian ilmu ushul fikih dan atau kaedah fikih, apa yang diperintah, dianjurkan, diizinkan atau dilarang Allah Swt dilakukan selalu terkait dengan syarat-syarat atau keadaan tertentu. Dimana jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka ketentuan hukum dapat berubah. Itulah sebabnya lahir kaedah fikih semisal: *al-masyaqqatu tajlibu al-taisir*¹³ (kondisi sulit dapat mengundang datangnya keringanan hukum). Demikian juga kaedah semisal: *al-Dharûrât tubîhu al-Mahzûrât*¹⁴ (kondisi darurat dapat membuat yang mulanya dilarang menjadi boleh), demikian lagi semisal kaedah: *al-dhararu yuzâlu*¹⁵ (semua yang membahayakan mesti disingkirkan). Bahkan ada lagi kaedah yang tidak kalah populernya: *lâ yunkaru taghayyuru al-ahkâm bi taghayyuri al-azmân* (tak dapat dipungkiri kemestian perubahan hukum dengan perubahan zaman)¹⁶

Kaedah-kaedah di atas semuanya menunjukkan adanya perubahan hukum jika situasi dan kondisi tidak dalam keadaan normal, tetapi ada perubahan dan perbedaan waktu dan situasi.

Contoh yang sangat mudah dipahami terkait dengan permasalahan perubahan hukum sesuatu karena perubahan keadaan, antara lain misalnya, soal

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Maqâshidu al-Syar'iyah fi*, h. 98.

¹⁴*Ibid.*, h. 111.

¹⁵*Ibid.*, h. 114.

¹⁶*Ibid.*, h. 217.

hukum makan. Makan nasi misalnya. Seorang yang menderita penyakit diabetes (penyakit gula), ketika dilarang dokter untuk sementara memakan nasi, maka pasien tidaklah boleh mengatakan misalnya: “*hukum memakan yang halal dan baik di dalam Alquran dan hadis sangat jelas adanya, mengapa dokter melarang saya memakannya*”? Seorang pasien tidak dapat berkata demikian. Sebab, dokter tidak sedang berbicara hukum asal memakan nasi. Tetapi sedang berbicara tentang orang yang sedang tidak memungkinkan untuk sementara memakan nasi. Sebab jika dimakannya, maka penyakitnya akan bertambah parah dan bisa menyebabkan kematian secara medis.

Demikian jugalah halnya soal poligami. Ketika keadaan tidak mendukung bagi seseorang untuk melakukan poligami, lalu disarankan oleh teman atau guru, agar yang bersangkutan mengurungkan niat berpoligami untuk sementara sampai situasi dan kondisinya benar-benar mendukung, maka yang bersangkutan tidak boleh mengatakan misalnya: “*hukum kebolehan poligami ada dalam Alquran. Mengapa harus dilarang-larang. Mengapa harus ada syarat? Mengapa harus mempertimbangkan kultur? Semua pertimbangan syarat yang bertentangan dengan nash-nash agama harus ditolak. Sebab tidak boleh berijtihad ditengah-tengah adanya nash yang melarang atau membolehkan!*”. Tentu ungkapan semacam ini tidak relevan. Sebab yang memberi saran tidak sedang bicara tentang hukum asal poligami. Tetapi sedang membicarakan situasi dan kondisi yang membuat suatu perintah atau anjuran tidak atau kurang memungkinkan dilakukan.

Mengenai persoalan larangan mengedepankan kultur di atas nash-nash agama, maka hal demikian tidak dapat dipungkiri.

Hal demikian tidak hanya dalam soal nash-nash kewahyuan, tetapi juga dalam kebiasaan sehari-hari di masyarakat, ketentuan dimaksud di atas wajib diindahkan.

Contohnya, seandainya kebiasaan di satu masyarakat bahwa, makanan dan minuman telah dihidangkan sudah boleh langsung dimakan dan minum, namun kebiasaan tersebut menjadi batal apabila ada nash dari tuan rumah atau panitia agar kiranya tidak memakan dan meminum hidangan yang ada sebelum dipersilahkan, maka kebiasaan yang berlaku tadi menjadi tidak berlaku lagi, karena bertentangan dengan nash berupa arahan dari tuan rumah atau panitia.

Demikian juga misalnya, apabila seseorang diminta membeli menu makan siang, di tempat yang telah terbiasa makan siang dengan nasi bersama lauk-pauk tertentu, namun sekali ini misalnya, orang yang diminta pergi membeli diminta agar membeli roti dan keju saja. Maka dalam keadaan demikian, orang yang ditugaskan membeli tadi tidak boleh lagi membeli nasi bersama lauk-pauknya dengan dalih bahwa tradisi masyarakat setempat memang memakan nasi. Demikian itu karena tradisi tersebut bertentangan dengan *nash* (arahan langsung) dari yang memberi perintah.

Jika *nash* (pernyataan langsung) dari umat manusia diutamakan daripada ‘*urf*, tentulah *nash* dari Allah atau rasul-Nya lebih diutamakan lagi daripada ‘*urf*.

Karena itulah maka dalam kaedah fikih dikenal ungkapan: *wa kullu ‘urfīn warada bikhilâfi al-syar’i fahuwa ghairu mu’tabar* (setiap keberadaan ‘*urf* yang menyelisih syara’ maka ia (‘*urf*) tidak dipandang).¹⁷

Akan tetapi, memahami kaedah di atas tidak boleh keliru. Tidak boleh dipahami bahwa, asalkan ada *nash* maka *nash* tersebut lah yang didahulukan secara mutlak.

Untuk itu maka hal yang wajib diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa, ‘*urf* yang ditolak itu adalah apabila bertentangan sama sekali dari segala sisi dengan *nash*. Sedangkan apabila pertentangannya tidak seperti demikian maka justru ketentuannya adalah bahwa: Jika sebuah *nash* itu bersifat umum maka ‘*urf* dapat membatasi (men-*takhshish*) cakupannya, dan jika bersifat mutlak maka ‘*urf* dapat mengkaitkan (men-*taqyid*) maknanya dengan sesuatu yang sesuai dengannya. (يخصص العرف النص إذا كان عاما ويقيده إذا كان مطلقا).¹⁸

Misal ‘*urf* atau tradisi masyarakat yang sama sekali, dari semua sisi, bertentangan dengan *nash* antara lain adalah: apabila minum khamar misalnya telah menjadi tradisi pada suatu masyarakat, demikian juga misalnya, kebiasaan bermain judi, kebiasaan wanita berpakaian di satu tempat dengan pakaian yang tidak menutup seluruh auratnya, dan lain sebagainya.¹⁹ Tradisi semacam ini sama sekali tidak dapat ditoleransi oleh syara’. Karena itu maka harus ditolak atas nama hukum syara’ yang ditetapkan oleh Allah Swt dalam *nash-nash* yang diturunkan-Nya.

¹⁷*Ibid.*, h. 199.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

Misal 'urf yang tidak dari semua sisinya bertentangan dengan nash-nash syara' antara lain adalah, seperti yang terdapat dalam sebuah riwayat bahwa, suatu hari Nabi Saw mengeluarkan larangan seseorang menjual suatu barang yang tidak ada di hadapannya serta tidak merupakan miliknya. Sebagaimana dalam sebuah arahan langsung dari Nabi Saw kepada Hakim bin Huzam yang berbunyi: لا تبع ما لا عندك²⁰ (jangan engkau jual yang tidak ada di sisimu). Bunyi hadis ini menunjukkan bahwa larangan yang ada padanya bersifat umum. Namun demikian, ditemukan dalam penjelasan para ulama fikih bahwa: hukum *al-istishnâ'* (membayar sewa pertukangan di awal) adalah boleh. Padahal jika diperhatikan, membayar sewa tersebut termasuk membayar sesuatu yang belum jadi, yakni tidak ada di tangan. Jika melihat kepada larangan yang terdapat pada nash hadis di atas maka seharusnya akad seperti ini tidak boleh. Sebab barang yang akan ditukangi belum ada bentuknya, sedangkan upahnya sudah diterima. Maka berdasarkan kaedah *qias* (analogi), akad semacam ini seharusnya tidak boleh. Meski demikian, akad *al-istishnâ'* telah menjadi kebiasaan ('urf) umat manusia, sejak masa sahabat, tabi'in hingga kini, tanpa ada yang menolak kebolehan.²¹

Imam al-Saykhasi mengatakan:

وأما ترك القياس بدليل الاجماع فنحو الاستصناع فيما فيه للناس تعامل، فإن القياس يأبى جوازه، تركنا القياس للاجماع على التعامل به فيما بين الناس من لدن رسول الله (ص) إلى يومنا هذا

Adapun meninggalkan *qias* dengan berpegang kepada dalil *ijmak* sebagai gantinya, maka contohnya adalah seperti akad *istishnâ'* yang telah turun-temurun diamalkan umat manusia. Dimana sesuai kaedah *qias*, akad ini seharusnya tidak boleh. Akan tetapi *qias* dalam hal ini kita tinggalkan. Ketentuan *ijma'* lah yang dipegang. Dimana secara bersepakat, umat manusia sejak zaman Nabi Saw hingga hari ini, model akad tersebut telah dipraktekkan²²

Kebolehan daripada akad di atas (*istishnâ'*) dan akad yang semisalnya, adalah berdasarkan bahwa keberadaannya dibutuhkan, dimana jika tidak

²⁰HR. Ahmad dan para pemilik kitab-kitab *Sunan*, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Sahih*-nya. Menurut Tirmizi, hadis ini adalah hadis *hasan*

²¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Maqâshidu al-Syar'iyah*, h. 200.

²²Al-Sarkhasi, *Usûl al-Sarkhasi* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1993), jilid II, h. 230.

dibolehkan maka umat manusia akan berada dalam kesulitan. Kebolehan akad semacam ini masuk dalam kaedah: *الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الصَّرُورَةِ ، عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً* (sesuatu yang dibutuhkan keberadaannya, dapat mengambil hukum darurat, baik (kebutuhan) yang bersifat umum atau khusus). Sama halnya dengan jual beli salam. Akad ini dibolehkan, meskipun menyalahi kaedah qias. Sebab dalam akad ini barang yang dibeli belum pasti seratus persen akan didapat si pembeli. Tapi demi memenuhi kebutuhan sebagian umat manusia, maka hal tersebut dibolehkan. Demikian juga dengan membayar sewa masuk kamar mandi. Berdasarkan qias, akad ini seharusnya tidak boleh. Sebab lamanya seseorang di kamar mandi serta air yang digunakannya tidak dapat dibatasi dan disepakati di awal. Dengan demikian maka seharusnya akad ini tidak boleh. Akan tetapi umat manusia akan berada dalam kesulitan jika akad semacam ini tidak dibolehkan. Umat manusia sangat membutuhkannya. Karena itu maka akad ini pun dibolehkan.²³

3. Hukum poligami yang melanggar *'urf*

Di atas telah dijelaskan bagaimana perbuatan hukum sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh kultur (*'urf*). Artinya, kedudukan kultur sangat besar dalam menentukan hukum bagi satu persoalan sosial.

Jika demikian maka apakah hukum melakukan poligami yang tidak memenuhi syarat, termasuk misalnya karena faktor kultur yang tidak mendukung? Apakah masuk dalam kategori haram atau makruh?

Di atas telah dijelaskan bahwa, hukum asal daripada poligami adalah mubah, bukan sunat apalagi wajib. Telah dijelaskan juga bahwa, hukum mubah dapat berubah kepada sunat, wajib, makruh dan haram. Tergantung keadaan yang melingkupi.

Bahkan jika sekiranya pun hukum asal poligami adalah sunat, maka ia (hukum tersebut) akan dapat berubah dengan keadaan tertentu yang menghendaki perubahannya. Sebab salah satu prinsip hukum yang dikenal dala kaedah hukum Islam adalah:

الكرهية تزول بأدنى حاجة وكذلك الاستحباب يزول بأدنى حاجة

²³Zain al-Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazâir* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1980), jilid I, h. 92.

Larangan berupa makruh dapat gugur disebabkan sedikit kepentingan [hajat] saja. Demikian juga anjuran sunat, dapat gugur disebabkan sedikit kepentingan saja.²⁴

Karenanya, maka apabila di satu tempat, praktek monogami dalam waktu yang cukup lama dipandang sebagai asas setiap pernikahan, sehingga pada umumnya – sebagaimana dijelaskan di atas – tidak ada di benak setiap istri bahwa suaminya akan berpoligami dalam perjalanan hubungan pernikahan mereka, lalu asas yang meski tidak dibicarakan tersebut di saat pernikahan berlangsung diabaikan oleh suami, apalagi tanpa ada kompromi dengan istri, maka hukum poligami tersebut bisa jatuh kepada salah satu kepada dua kategori hukum berikut:

Pertama, jika resiko yang akan terjadi dipandang atau diperkirakan ringan, maka hukumnya jatuh makruh.

Kedua, jika resiko yang akan terjadi dipandang atau diperkirakan besar dan berat, maka hukumnya jatuh menjadi haram.

Dasar kesimpulan hukum ini adalah kaedah atau prinsip hukum (Islam) yang mengharuskan adanya perubahan hukum jika keadaan menuntut.

Di atas telah disebutkan bahwa, hukum sunat dapat berubah menjadi tidak sunat apabila keadaan menghendaki perubahannya. Bahkan sesungguhnya tidak hanya hukum sunat, tapi semua kategori hukum syara' yang lima dapat berubah jika keadaan menghendaki.

Hukum salat berjama'ah misalnya, baik diyakini hukumnya wajib atau sunat, tetap hukumnya dapat berubah menjadi tidak sunat atau wajib lagi jika keadaan misalnya hujan, cuaca sangat dingin atau sangat panas, takut terganggu keselamatan diri atau hartanya, dan lain sebagainya.²⁵

Contoh lainnya adalah puasa ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah dewasa dan waras. Akan tetapi, sebagaimana telah diketahui umum, jika keadaan tidak mendukung, seperti dalam keadaan di perjalanan (musafir), kesehatan tidak mengizinkan dan lain sebagainya, maka seorang yang tadinya wajib puasa menjadi tidak wajib lagi.²⁶

²⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasatu fii Fiqhi al-Maqashidi al-Syari'ah; Baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushushu al-Juziyyah* (Kairo: Daru al-Syuruq, 2008), h. 158.

²⁵al-Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, jilid I, h. 275-276.

²⁶*Ibid.*, h. 620-621.

Jika demikian maka, hukum poligami juga berarti bersifat kondisional. Jika segala sesuatunya mendukung, maka izin atau kebolehan poligami yang terdapat dalam Alquran bolehlah (*mubah*) dilaksanakan dengan baik. Jika keadaan menuntut, selain kondisi yang mendukung, maka hukumnya menjadi sunat (*mustahabb*). Jika keadaan sangat menuntut, seperti jumlah wanita sudah benar-benar tidak seimbang dengan laki-laki, maka hukumnya menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan finansial dan fisik, demi menyelamatkan kondisi sosial yang sedang darurat. Demikian juga misalnya lelaki yang sangat tinggi kebutuhan seks-nya, maka hukum poligami menjadi wajib baginya, demi menghindarkan dirinya jatuh pada hubungan seksual terlarang (*haram*) dengan wanita yang bukan istrinya. Dan istri yang menolak poligami bagi laki-laki yang telah jatuh wajib melakukannya, hukumnya adalah haram.

Akan tetapi sebaliknya, jika keadaan tidak mendukung, seperti ekonomi yang tidak memadai, diyakini tidak terlalu mampu berbuat adil, istri dan anak-anak tidak begitu siap, karena tidak terbayang bagi mereka sebelumnya bahwa si suami (ayah bagi anak-anak) akan berpoligami, dan dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakharmonisan hubungan dengan istri dan anak-anak, maka hukum berpoligami saat itu berubah menjadi makruh. Dan jika diyakini tidak akan mampu berlaku adil, kesanggupan memberi nafkah juga sangat tidak mendukung, atau dipastikan akan menimbulkan huru-hara yang serius dalam rumah tangga, bahkan terancam akan bercerai dengan istri pertama, maka memberanikan diri melakukan poligami dalam keadaan seperti itu hukumnya adalah haram. Sebab menjaga keutuhan rumah tangga yang sedang harmonis hukumnya adalah wajib, dan merusaknya adalah haram.

Namun demikian, perlu diketahui juga bahwa, menolak lelaki yang telah dihukumkan wajib berpoligami, hukumnya adalah haram. Menolak lelaki yang dihukumkan sunat berpoligami hukumnya adalah makruh.

Kesimpulan

1. uruf atau kultur setempat benar-benar harus dipertimbangkan, baik bagi laki-laki yang mau berpoligami, maupun bagi perempuan yang mau menyikapi poligami dengan ekstrim atau menolak poligami.
2. Menyetujui bahwa penolakan yang ekstrim terhadap poligami merupakan akibat dari diabaikannya pertimbangan kultur atau uruf setempat.

3. Poligami yang mengabaikan kultur, hukumnya paling rendah makruh. Jika benar-benar fatal akibatnya, hukumnya haram.
4. Masyarakat muslim Sumatera Utara saat ini berkultur monogamy dalam meletakkan asas pernikahan.
5. Menerima monogami sebagai syarat tak tertulis dalam sebuah pernikahan pada masyarakat yang berkultur monogami. Hal ini disampaikan oleh:
6. Tidak menerima monogami sebagai syarat tak tertulis dalam sebuah pernikahan pada masyarakat yang berkultur monogami. Hal ini disampaikan oleh:

Daftar Pustaka

- Ali, Atabik. dkk, *Kamus al-'Ashriy 'Arabiy-Indonesiy*. Krapyak: Multi Katya Grafika, tt.
- Al-Ja'afi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shaih al-Mukhtashar, jilid II*. Beirut: Dâr Ibnu Katsîr, 1987.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *al-Maqâshidu al-Syar'iyah fî al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Kairo: Daru al-Bayân li al-Thibâ'ati wa al-Nasyr, 2001.
- Al-Sarkhasi, *Usûl al-Sarkhasi, jilid II*. Beirut-Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1993.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Dirasatu fii Fiqhi al-Maqashidi al-Syari'ah; Baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushushu al-Juziyyah*. Kairo: Daru al-Syuruq, 2008.
- Nujaim, Zain al-Abidin bin Ibrahim bin, *al-Asybâh wa al-Nazâir*, jilid I. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980.
- Ridha, Muhammad bin Rasyid Ali, *Majalah al-Manâr, jilid II*. t.t: t.p, 1354 H
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Volume 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Salman, Abdul Matin. *Pendidikan Poligami; Pemikiran dan upaya pencerahan Puspo Wardoyo Tentang Poligami*. Solo: Bumi Wacana, 2012
- Sabiq, al-Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah, jilid I*. Kairo: Daru al-Fathi li al-l'âm al-'Arabi, 1990.
- Sabiq, al-Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah, jilid II*. Kairo: Daru al-Fathi li al-l'âm al-'Arabi, 1990.